



P U T U S A N

Nomor 392 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HILDAN alias HIL bin ZAINURI;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/19 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan PSI Lautan, Lorong Nur Nomor 162 RT.
04 RW. 02, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir
Barat II, Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 182/2017/S.85.TAH/PP/2017/MA tanggal 23 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2017;



9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 183/2017/S.85.TAH/PP/2017/MA tanggal 23 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa HILDAN alias HIL bin ZAINURI bersama-sama dengan temannya, yaitu Sdr. REDI YANTO alias REDI bin GUNTUR (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan PSI Lautan, Lorong Nur, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan IB II, Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu saksi AGUSMAN bin RONI, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB, saksi AGUSMAN bin RONI bertemu dengan saksi IDRIS alias UJANG bin USMAN di Jalan PSI Lautan, Lorong Kedukan, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan IB II, Palembang, dan setelah bertemu, lalu saksi AGUSMAN bermaksud untuk menawarkan sepeda motor miliknya, kemudian saksi IDRIS alias UJANG bin USMAN menawarkan kepada anaknya, yaitu saksi M. PIKRI alias UJANG bin IDRIS, namun saksi M. PIKRI alias UJANG bin IDRIS berkata dengan kata-kata "*Aku dak katek duit*", kemudian dijawab oleh saksi IDRIS dengan kata-kata "*Duet kau ado di emak kau, kagek aku omonginnyo*". Setelah saksi AGUSMAN bersama dengan saksi IDRIS dan M. PIKRI pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi AGUSMAN ke tempat ibunya atau *emaknya* saksi M. PIKRI di Jalan PSI Lautan, Lorong Nur, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan IB II, Palembang, dan setelah bertemu, lalu saksi M. PIKRI langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada ibunya, namun dijawab oleh ibunya "*Aku dak katek duit, pegilah sano*". Lalu saksi AGUSMAN juga sempat menawarkan dan berkata "*Yuk, galak dak motor nih, bagus motor nih, aku begadai bae kalu untuk anak kamu*" dan dijawab oleh ibu saksi M. PIKRI dengan kata-kata "*Aku dak katek duit, kak, tolong omongke samo saksi IDRIS dan saksi M. PIKRI*". Mendengar hal itu,



lalu saksi AGUSMAN bersama-sama dengan saksi IDRIS dan saksi M. PIKRI pulang berboncengan dengan sepeda motor milik saksi AGUSMAN. Namun pada saat melintas di sekitar tempat kejadian di Jalan PSI Lautan, Lorong Nur, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan IB II, Palembang, motor yang dikendarai oleh saksi AGUSMAN dikejar oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. REDI YANTO alias REDI bin GUNTUR (berkas perkara terpisah) sambil membawa senjata tajam jenis pedang, dan ketika motor tersebut oleng dan terjatuh, lalu Terdakwa dan Sdr. REDI YANTO alias REDI bin GUNTUR (berkas perkara terpisah) langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang ke arah saksi AGUSMAN, masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, mengenai lengan sebelah kanan dan di bagian siku tangan kiri, hingga saksi AGUSMAN mengalami luka bacok. Melihat saksi AGUSMAN terjatuh dan berdarah, lalu Terdakwa dan Sdr. REDI YANTO alias REDI bin GUNTUR (berkas perkara terpisah) langsung melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa ada permasalahan dengan salah satu orang, yaitu saksi AGUSMAN, saksi IDRIS dan saksi M. PIKRI, yang pada saat itu bertiga sedang berboncengan sepeda motor. Melihat hal tersebut, lalu Terdakwa mengajak dan menyuruh Sdr. REDI YANTO alias REDI bin GUNTUR (berkas perkara terpisah) ikut dan mengambil senjata tajam jenis pedang yang berada di belakang pintu rumah Terdakwa dan kemudian langsung mengejar sepeda motor tersebut hingga terjadi kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa, REDI YANTO alias REDI bin GUNTUR, menyebabkan saksi AGUSMAN bin RONI mengalami luka robek tepi tajam di bahu sebelah kanan dasar tulang, dengan ukuran lima belas sentimeter kali tujuh sentimeter;

Kesimpulan:

- Luka robek pada bahu;

Sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor VER/218/V/2016/RUMKIT tanggal 23 Mei 2016 dari Rumah Sakit Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YANUAR, Sp.B., MARS;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HILDAN alias HIL bin ZAINURI bersama-sama dengan temannya, yaitu Sdr. REDI YANTO alias REDI bin GUNTUR (berkas



perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan PSI Lautan, Lorong Nur, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan IB II, Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu saksi AGUSMAN bin RONI, jika kekerasan itu menyebabkan sesuatu luka. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB, saksi AGUSMAN bin RONI bertemu dengan saksi IDRIS alias UJANG bin USMAN di Jalan PSI Lautan, Lorong Kedukan, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan IB II, Palembang, dan setelah bertemu, lalu saksi AGUSMAN bermaksud untuk menawarkan sepeda motor miliknya, kemudian saksi IDRIS alias UJANG bin USMAN menawarkan kepada anaknya, yaitu saksi M. PIKRI alias UJANG bin IDRIS, namun saksi M. PIKRI alias UJANG bin IDRIS berkata dengan kata-kata "*Aku dak katek duit*", kemudian dijawab oleh saksi IDRIS dengan kata-kata "*Duet kau ado di emak kau, kagek aku omonginnyo*". Setelah saksi AGUSMAN bersama dengan saksi IDRIS dan M. PIKRI pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi AGUSMAN ke tempat ibunya atau *emaknya* saksi M. PIKRI di Jalan PSI Lautan, Lorong Nur, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan IB II, Palembang, dan setelah bertemu, lalu saksi M. PIKRI langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada ibunya, namun dijawab oleh ibunya "*Aku dak katek duit, pegilah sano*". Lalu saksi AGUSMAN juga sempat menawarkan dan berkata "*Yuk, galak dak motor nih, bagus motor nih, aku begadai bae kalu untuk anak kamu*" dan dijawab oleh ibu saksi M. PIKRI dengan kata-kata "*Aku dak katek duit, kak, tolong omongke samo saksi IDRIS dan saksi M. PIKRI*". Mendengar hal itu, lalu saksi AGUSMAN bersama-sama dengan saksi IDRIS dan saksi M. PIKRI pulang berboncengan dengan sepeda motor milik saksi AGUSMAN. Namun pada saat melintas di sekitar tempat kejadian di Jalan PSI Lautan, Lorong Nur, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan IB II, Palembang, motor yang dikendarai oleh saksi AGUSMAN dikejar oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. REDI YANTO alias REDI bin GUNTUR (berkas perkara terpisah) sambil membawa senjata tajam jenis pedang, dan ketika motor tersebut oleng dan terjatuh, lalu Terdakwa dan Sdr. REDI YANTO alias REDI bin GUNTUR (berkas perkara terpisah) langsung mengayunkan senjata tajam



jenis pedang ke arah saksi AGUSMAN, masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, mengenai lengan sebelah kanan dan di bagian siku tangan kiri, hingga saksi AGUSMAN mengalami luka bacok. Melihat saksi AGUSMAN terjatuh dan berdarah, lalu Terdakwa dan Sdr. REDI YANTO alias REDI bin GUNTUR (berkas perkara terpisah) langsung melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa ada permasalahan dengan salah satu orang, yaitu saksi AGUSMAN, saksi IDRIS dan saksi M. PIKRI, yang pada saat itu bertiga sedang berboncengan sepeda motor. Melihat hal tersebut, lalu Terdakwa mengajak dan menyuruh Sdr. REDI YANTO alias REDI bin GUNTUR (berkas perkara terpisah) ikut dan mengambil senjata tajam jenis pedang yang berada di belakang pintu rumah Terdakwa dan kemudian langsung mengejar sepeda motor tersebut hingga terjadi kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa, REDI YANTO alias REDI bin GUNTUR, menyebabkan saksi AGUSMAN bin RONI mengalami luka robek tepi tajam di bahu sebelah kanan dasar tulang, dengan ukuran lima belas sentimeter kali tujuh sentimeter;

Kesimpulan:

- Luka robek pada bahu;

Sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor VER/218/V/2016/RUMKIT tanggal 23 Mei 2016 dari Rumah Sakit Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YANUAR, Sp.B., MARS;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 10 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HILDAN alias HIL bin ZAINURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang gagang kayu tanpa sarung;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1430/Pid.B/2016/PN.Plg tanggal 3 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HILDAN alias HIL bin ZAINURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan di depan umum terhadap orang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang gagang kayu tanpa sarung; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 177/PID/2016/PT.PLG tanggal 15 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1430/Pid.B/2016/PN.Plg tanggal 3 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2017/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya menyadari dengan sebenar-benarnya bahwa perbuatan yang telah saya lakukan tersebut adalah salah;
2. Saya menyesali atas perbuatan yang telah saya lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Bahwa dalam perkara ini telah terjadi disparitas atas putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, karena dengan Majelis Hakim yang sama, namun telah memutus perkara yang sama terhadap teman saya atas nama REDI YANTO alias REDI bin GUNTUR (disidangkan terpisah) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 177/PID/2016/PT.PLG tanggal 15 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1430/Pid.B/2016/PN.Plg tanggal 3 November 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan di depan umum terhadap orang mengakibatkan luka berat" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP pada Dakwaan Alternatif Kesatu;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 392 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, terbukti pada saat saksi korban AGUSMAN membonceng anak musuh orang tua Terdakwa di Jalan PSI Lautan, Lorong Nur, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan IB II, Palembang, Terdakwa emosi. Kemudian Terdakwa menyuruh temannya, yaitu REDI YANTO alias REDI bin GUNTUR, mengambil pedang dan bersama-sama dengan Terdakwa naik sepeda motor sambil membawa pedang mengejar saksi korban yang sedang naik motor bersama IDRUS dan M. PIKRI;
- Bahwa kemudian pada saat motor yang dikendarai saksi korban jatuh, Terdakwa membacok saksi korban dengan pedang dan mengenai bahu sebelah kanan. Hal ini menyebabkan luka robek tepi tajam di bahu sebelah kanan dasar tulang dengan ukuran lima belas sentimeter kali tujuh sentimeter sesuai *Visum et Repertum* Nomor VER/218/V/2016/RUMKIT tanggal 23 Mei 2016 dari Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menilai perlu untuk memperberat pidana terhadap Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa tidak cukup beralasan dan tidak seimbang dengan penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh Terdakwa dengan melakukan kekerasan di depan umum terhadap saksi korban yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 177/PID/2016/PT.PLG tanggal 15 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1430/Pid.B/2016/PN.Plg tanggal 3 November 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 392 K/Pid/2017



hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HILDAN alias HIL bin ZAINURI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 177/PID/2016/PT.PLG tanggal 15 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1430/Pid.B/2016/PN.Plg tanggal 3 November 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HILDAN alias HIL bin ZAINURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Melakukan kekerasan di depan umum terhadap orang mengakibatkan luka berat;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang gagang kayu tanpa sarung;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 15 Mei 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, SH., MH.**, dan **Sumardijatmo, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Eddy Army, SH., MH.

ttd/

Sumardijatmo, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 392 K/Pid/2017